



NOTARIS
WAWAN RIDWAN, SH. MKn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Tgl. 23 Januari 2010 No. AHU-0160.AH.02.01.TAHUN 2010
Jl. Kejaksaan No. 11 Tlp./Fax. (0265) 326527
KOTA TASIKMALAYA

SALINAN

PENDIRIAN YAYASAN

AKTA :

" AL – AMIN KOTABARU "

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
TANGGAL : 26 Februari 2016 **NOMOR :** 112.

PENDIRIAN YAYASAN

"AL - AMIN KOTABARU"

Nomor : 112.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 26-02-2016 (dua puluh enam Februari dua ribu enam belas) pukul 14.10 (empat belas lebih sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, WAWAN RIDWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. Tuan SUPRIYANTO, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bogor II Nomor 110, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 014, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278060805660007 ; -----

II. Nyonya NENE NURAENI, lahir di Ciamis, pada tanggal 01-06-1970 (satu Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bogor II Nomor 110, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 014, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278064106700002 ; -----

Keduanya Warganegara Republik Indonesia. -----

Para penghadap saya, notaris. Kenal dari identitasnya. -----

Para penghadap dalam tindakannya tersebut diatas lebih dahulu dengan ini menerangkan : -----

- bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) : -----





PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 5539 / SK-PEND/ DPMPTSP /2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
SPS TAAM "AL-AMIN" KECAMATAN CIBEUREUM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

Membaca : 1 Surat Permohonan dari Yayasan Al-Amin Kecamatan Cibeureum Nomor 024/PAUD-SPS Al-Amin/IX/2017, Tanggal - September 2017, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Amin Kecamatan Cibeureum telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM.
b. bahwa SPS TAAM AL-AMIN yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /UJ/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor 421.1/4506/PAUD/DAI Tanggal 06 Oktober 2017
2. Hasil Penilaian Kelengkapan Pemenuhan Izin SPS TAAM AL-AMIN Tanggal 14 September 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin kepada Ketua Pengurus Yayasan Al-Amin Kecamatan Cibeureum untuk mendirikan SPS TAAM dengan:

Nama : "AL-AMIN"
Jenis Program : SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM
Alamat : Jl. Perum Kotabaru Kencana RT 01 RW 14, Kel. Kotabaru, Kec Cibeureum, Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Suprianto, S.Pd
Ketua Pengelola : Nene Nuraeni, S.Pd
Telp :

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018:

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA

"SPS TAAM AL-KAUTSAR" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 11 Oktober 2020.

Diterapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 12 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA


GUN GUN PANLAGUNARA, S.IP

NIP. 19671005 198703 1 005